

PROSTITUSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Linda Ikawati

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

Email : linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

ABSTRAK

Prostitusi adalah praktek hubungan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Praktek prostitusi ini dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak sebagai mucikari, PSK, dan pengguna jasa PSKnya. Faktor yang paling banyak menyebabkan adanya praktek ini adalah faktor keuangan yang rendah. Karena untuk melakukan praktek prostitusi tidak perlu membutuhkan modal yang banyak. Di dalam hukum positif maupun hukum Islam sangat jelas di larang perbuatan ini. Namun di dalam KUHP hukum atau sanksinya hanya mencakup pada mucikari. Dan untuk pengguna jasa serta PSKnya dapat dikenakan hukuman apabila adanya aduan dari pihak yang tersakiti. Hukum Islam telah mengatur praktek prostitusi ini jelas dalam AL-Qur'an yaitu dilarang dengan sangat. Yang dikenakan sanksi menurut hukum Islam adalah semua pihak yang tersangkut dalam praktek prostitusi ini, tanpa terkecuali apapun. Dalam dua hukum yang disebutkan terdapat persamaan dan perbedaannya, diantara perbedaannya adalah pada pihak yang dapat dikenakan sanksi. Persamaannya adalah adanya hukum yang mengatur tentang prostitusi ini, adanya sanksi dari masyarakat pula, dan kegiatan praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh seluruh masyarakat.

Kata Kunci : *Prostitusi, KUHP, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini adalah salah satu bisnis yang mendatangkan uang sangat cepat. Bisnis ini tidak membutuhkan modal banyak, hanya beberapa tubuh yang bersedia untuk dibisniskan. prostitusi tidak hanya berdampak pada para pihak yang bersangkutan saja namun juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi atau pelacuran ini membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin, bisa saja sampai menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama yang merupakan salah satu pedoman hidup bagi manusia tidak dihiraukan oleh para mereka yang terlibat dalam bisnis ini, padahal

dengan sangat jelas dilarang oleh agama (Terrence, Endang, Gavi, 1997:3).

Prostitusi secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat yang dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktek pelacuran adalah pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional (Suyatno, 2010:159-160). Para wanita yang melakukan prostitusi atau pelacuran ini disebut dengan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan uang (Simanjuntak, 1992:25). Reno Bahtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan

seorang perempuan menjadi pelacur, diantaranya faktor ekonomi, faktor kemalasan berusaha lebih keras untuk keluar dari kemiskinan, faktor pendidikan rendah yang memicu daya pemikiran yang rendah, dan juga faktor tuntutan keluarga (Reno, Edy, 2007:80).

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi adalah mucikari, pekerja seks komersial (PSK), dan pengguna jasa PSK. Mucikari adalah indung semang bagi perempuan lacur atau germo. Mucikari berperan sebagai pegasuh, perantara, dan pemilik pekerja seks komersial (PSK). Mucikari adalah penghubung antara pengguna jasa PSK dan PSK itu sendiri. Pekerja seks komersial atau PSK ini merupakan orang yang menjual jasa seksnya untuk mendapatkan uang. Pengguna jasa PSK merupakan titik dimana praktek prostitusi ini terjadi. Hal ini akan dikaji melalui hukum positif dan hukum Islam serta perbedaan dan persamaan hukum prostitusi dalam hukum positif dan hukum Islam.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Prostitusi membawa berbagai dampak dan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum,

kesehatan, moral dan etika, agama pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik.

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bisa dikatakan bertentangan dengan kaidah hukum pidana. Salah satunya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah berumur tua, karena memang KUHP merupakan peninggalan jajahan Belanda yang setelah itu diadopsi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan yang dikatakan terkait dengan prostitusi, tidak ada satupun diantaranya yang menyebutkan kata prostitusi, atau memberikan batasan tertentu tentang prostitusi. Namun secara eksplisit mengarah pada perdagangan *sex* terkait dengan mucikari.

Dari banyaknya Pasal yang ada dalam KUHP terdapat aturan hukum terkait dengan prostitusi. Pasal yang menyinggung terkait dengan prostitusi dalam KUHP, misalnya pada pasal 506 KUHP yang berisi:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Dengan adanya ‘barang siapa’ berarti adalah ditujukan kepada mucikari, yang merupakan perantara antara pihak yang menjualkann jasa dan pihak yang

menggunakan jasa seks komersial. Selain itu pada pasal 296 KUHP yang berisi:

“Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,-“

Selain dari Pasal-Pasal tersebut, terdapat pula beberapa pasal lainnya dalam KUHP yang berkaitan dengan prostitusi, yaitu Pasal 297 yang mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki untuk dijadikan pekerja seks; dan Pasal 295 yang mengatur ketentuan yang mirip dengan Pasal 296 namun berbeda pada obyeknya, yang mana pada Pasal 295 ini ditujukan kepada anak yang belum dewasa.

Pengaturan dalam Pasal tersebut menitikberatkan pada menyebabkan dan mempermudah perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian bahkan menarik keuntungan dari perbuatan tersebut. Maksud dari Pasal-Pasal ini adalah sama, yaitu menghukum mereka yang secara sengaja mencari keuntungan dalam praktek prostitusi yaitu mucikari. Untuk pekerja seks komersial (PSK) ini dalam KUHP disebutkan sebagai pesenggamaan atas dasar suka sama suka, yang dilakukan oleh seseorang dengan orang yang telah bersuami atau beristri (permukahan).

Ujung dari praktek prostitusi ini adalah hubungan seks terlarang. Menurut Pasal 286

KUHP dan Pasal 419 KUHP, jika permukahan (perzinaan) ini terjadi, maka pihak yang dapat mengadukan hanya suami atau istri yang bersangkutan. menurut pasal-pasal tersebut tindak pidana perzinaan dan permukahan merupakan delik aduan, yang berarti hanya dapat ditindak apabila ada aduannya. Maka dari itu KUHP ini sudah seharusnya di revisi, karena dengan adanya revisi akan memperkuat serta memperjelas segala tindakan kesusialaan.

Jika media konvensional seperti majalah dan koran yang menyebarkan pornografi baik dalam bentuk gambar, tulisan ataupun transaksi seksual bisa kena sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, hukum pidana Indonesia melarang pornografi dalam bentuk apapun.

Sedangkan prostitusi modern biasanya dikaitkan dengan prostitusi-prostitusi berbasis *online*. Praktik prostitusi *online* tersebut biasanya dilakukan dengan perekrutan pekerja seks melalui *chatting* dan sejenisnya serta mengiklankan praktik prostitusi dalam media *internet*.

Hal ini diakibatkan kemajuan dan berkembangnya zaman, serta didukung dengan kecanggihan teknologi yang semakin pesat serta mudah mendapatkan akses dikalangan masyarakat tanpa adanya *filter*. Melihat kemajuan tersebut terdapat

juga pemerintah dalam memberantas prostitusi *online* membuat aturan-aturan yang telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Oleh sebab itu prostitusi *online* yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam Pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:

- 1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*
- 2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*
- 3) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*
- 4) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.*

Pada Pasal 27 UU ITE, tepatnya pada ayat (1) menyebutkan kata kekusilaan yang maksudnya menyangkut pada hal-hal bersifat kepornoan.

2. Menurut Hukum Islam

Allah SWT menerapkan sanksi atau hukuman adalah untuk dipatuhi demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tujuan adanya sanksi atau hukuman untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia serta menjaga dari hal-hal yang mufasadat. Karena Islam itu *rahmatan lil 'alamin* yang artinya memberi petunjuk dan pelajaran bagi manusia. Dalam menerapkan hukum harus dilihat dari beberapa sumber (Abu Zahrah,2003:439), yaitu:

1. *Maqasid* atau tujuan atau sasaran, yaitu perkara-perkara yang menyebabkan maslahat atau mafsadat.
2. *Wasail* atau perantara, yaitu jalan atau perantara menuju *maqasid*, yang hukumnya mengikuti pada perbuatan yang menuju tujuan atau sasaran (*maqasid*) baik berupa halal ataupun haram.

Disinilah kedudukan *sadd az-zariyah* dapat difungsikan karena *sadd az-zari'ah* merupakan penutup perantara (*wasilah*) yang mengarah pada kemafsadatan. Perantara ini dapat menimbulkan penyakit-penyakit psikologis, kejahatan seksual, bahkan pengantar kejahatan *zina* yang menyebabkan kerusakan pada moral

merupakan mafsadat yang menjadi sasaran, maka perantara harus ditutup dan ditolak.

Prostitusi yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini dan membuat kerusakan bagi orang, jelas sangat dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Apabila manusia melanggar perintah Allah SWT, maka manusia ini telah melakukan perbuatan tercela, dan dapat dikatakan bahwa ia melanggar hukum, atau melakukan kriminal, sehingga harus diberi sanksi atau hukuman atas apa yang diperbuatnya. Karena apabila tidak adanya hukuman bagi para pelanggar maka hukum tidak ada arti apa-apa.

Suatu perintah tidak ada nilainya apabila tidak ada hukuman bagi pelanggar perintah tersebut. Maka sudah seharusnya hukuma itu ada. Pandangan prostitusi dari sudut agama, khususnya Islam dimana agama tersebut menduduki mayoritas di Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zina.

Tindak pidana *zina* yang merupakan ujung dari kegiatan prostitusi ini sudah diatur dengan jelas oleh firman-firman Allah. Dalam hukum Islam perbuatan *zina* merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya diberikan sanksi yang amat berat, baik tu menggunakan hukum dera ataupun rajam, dengan alasan dapat dipertanggung

jawabkan secara moral dan akal. Pelakunya dihukum dengan hukum dilempari batu sampai meninggal yang disaksikan oleh banyak orang ini disebut rajam, jika pelaku adalah mushan. Apabila pelakunya adalah ghairu mushan maka ia dihukum dengan menggunakan cambuk 100 kali.

Perbedaan hukuman ini adalah karena mushan seharusnya dapat menjaga diri dari perbuatan tercela ini, apalagi apabila mempunyai ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik. *Ghairu mushan* adalah orang yang tidak dalam ikatan perkawinan sehingga nafsu syahwatnya lebih besar yang didorong oleh faktor keingintahuan. Namun keduanya sama-sama tercela dalam Islam (Ahmad Wardi, 2007:142).

Mengenai mucikari yang memanfaatkan dan memfasilitasi terjadinya praktek prostitusi, dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan Al Qur'an dalam surah An-Nur (24) ayat 33 menyatakan dengan jelas pekerjaan sebagai mucikari adalah haram hukumnya seperti pada surah An Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas

kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (Terjemah Kemenag 2019).

QS. An Nur ayat 26 Allah berfirman:

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ
وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ
مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

﴿٢٦﴾

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. (Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Safwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik. Maka, perempuan yang baik pulalah yang menjadi istri beliau). (Terjemah Kemenag 2019).

Selain itu juga di surah yang sama yaitu An-Nur ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى
يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ
مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا
تُكْرَهُوا فَتَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا

لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (Terjemah Kemenag 2019).

Selain itu terdapat pada QS Al Isra` Ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

﴿٣٢﴾

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (Terjemah Kemenag 2019).

Pada zaman rasulullah belum adanya prostitusi online karena belum adanya internet. Yang dimaksudkan sebagai mereka dalam ayat tersebut bukanlah para pekerja seks, penjaja ataupun mucikarnya, melainkan bagi pihak lain, karena para pihak yang sebelumnya sudah sangat jelas diatur pada ayat-ayat diatas, akan tetapi dalam

penjelasan ini menyebutkan para pemilik *website* dan pemilik *server*. Kedua pihak tersebut tidak diatur dalam Al-Qur`an karena pada zaman tersebut belum ada namun Islam tidak diam dalam menghadapi persoalan tersebut. Pemilik *website* dan pemilik *server* ini tidak akan terlewat dalam hukuman. Islam dapat menghukumnya dengan hukuman *ta`zir*. *Ta`zir* adalah memberi pelajaran (Ahmad Wardi, 2007:80). Hukuman yang diberikan disebut *ta`zir* karena sebenarnya menghalangi si terhukum kembali melakukan perbuatan tercela tersebut atau dengan kata lain disebut dengan memberikan efek jera. *Ta`zir* juga sering disamakan dengan *fuqaha* dengan hukuman setiap maksiat diancam dengan hukuman *hadd* atau *kafarat*. Pelaksanaan hukuman *ta`zir*, baik yang jenisnya larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, perbuatannya menyangkut hak Allah atau menyangkut hak perorangan, hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Pihak-pihak seperti pemilik server dan pemilik website dapat dikenakan hukuman *ta`zir* karena menggagu hak banyak orang dan merusak syariat Islam bagaimana terangkum dalam konsep *maqas'id asy-syari'ah*. *Maqas'id asy-syari'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia syariat yang menjadi dasar *asy-Syari`* (Allah) dalam menetapkan seluruh hukum-Nya (Fathur Rahman, 2008:116). Abu Zahrah

menyebutkan ada 5 yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta (Abu Zahra, 2003:548-552).

Praktek prostitusi telah mengganggu 5 hal diatas, orang dapat mengingkari agamanya, keturunannya dapat rusak dan dapat membuat seseorang menjadi miskin karena terkadang biaya pada prostitusi online terbilang mahal. Prostitusi baik secara online maupun tidak merupakan sebuah kerusakan di bumi dan juga membuat kerusakan bagi orang lain. Sangat jelas sekali bahwa perbuatan tersebut dilarang dalam Al-Qur`an dan Hadist, pengutamaannya pada penghindaran *mafsadat* dari pada keuntungan yang sesuai.

Hukuman jarimah atau *ta`zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya. Artinya untuk menemukan batasannya berdasarkan pada sepenuhnya kepuasan hakim atau penguasa. Maka dari itu pendelegasian kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Dalam menetapkan *ta`zir* prinsip utama dalam acuan penguasa yang digunakan adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari bahaya. Disamping itu penegakan *ta`zir* harus sesuai dengan prinsip syar`i.

Hukuman-hukuman *ta`zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman

paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta`zir* tersebut antara lain hukuman mati, hukuman *jilid* (dera), hukuman kawalan (penjara), hukuman salib dan hukuman moral (Ahmad Wardi, 2007:268).

3. Titik Perbedaan dan Persamaan

Setelah membahas tentang kajian hukum prostitusi menurut hukum positif dan hukum islam dapat ditemukanlah perbedaan serta persamaanya. Untuk memperjelas permasalahan antar hukum penulis mencoba untuk mencari perbedaan dan persamaan antara hukum positif dan hukum islam.

Salah satu persamaanya adalah hukum positif dan hukum Islam sama sama melarang adanya kegiatan prostitusi. Mengenai perbedaan yang ada yang mengacu pada pembahasan di atas, adalah mengenai pihak-pihak siapa saja yang dapat dikenakan hukuman dalam tindak pidana ini. Setiap hukum ini mempunyai perbedaan dalam hal pihak yang dapat dikenai sanksi.

Perbedaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pihak-pihak yang yang dikenakan pidana adalah mucikari dan PSKnya saja, tetapi bisa juga untuk pasangan PSK yang menggunakan jasa PSK, namun dengan adanya delik aduan

untuk mereka yang sudah menikah oleh pasangannya sendiri. Berbeda dengan undang-undang, dalam hukum islam pihak yang bisa dikenakan sanksi adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi ini, siapa saja tanpa ada satu pengecualian apapun. Semua pihak dapat dikenakan sanksi.

Setelah melihat perbedaannya dari hukum positif dan hukum islam, tentu saja ada persamaanya. Dengan analisa singkat yang digunakan penulis ada 4 persamaan. Yang pertama adanya ancaman hukuman bagi pelaku kegiatan prostitusi baik online maupun tidak. Yang kedua adalah prostitusi ini merupakan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat. Jadi dimanapun kita berada kegiatan prostitusi tidak akan dianggap baik dan tidak akan diterima oleh masyarakat umum. Ketiga, anggapan bahwa prostitusi merupakan penyakit bagi masyarakat yang harus dihilangkan tentu dengan ancaman yang berat dari penguasa untuk para pelaku prostitusi. Keempat, dengan adanya peraturan atau hukuman yang dibuat untuk melindungi masyarakat dari perbuatan keji termasuk prostitusi ini, karena dengan adanya prostitusi ini merusak tatanan masyarakat.

Untuk hukum positif dapat menggunakan beberapa Undang-Undang untuk dapat menjerat semua pelaku yang terliba dalam kegiatan prostitusi dengan

saling melengkapi. Dalam hukum Islam sendiri yang telah sempurna dengan tanpa terkecuali menjerat siapa saja yang terlibat dengan prostitusi ini. Hanya saja butuh ketegasan dari pihak penguasa atau hakim ini untuk menghukumnya, karena memang keputusan penguasa yang berhak menghukum pelaku. Kecuali untuk mereka yang telah diatur dalam Al-Qur'an yaitu mucikari, pekerja seks dan pengguna jasa seks.

C. SIMPULAN

Prostitusi dapat dilakukan dengan mudah karena banyaknya wadah yang dapat digunakan, dan dengan adanya mucikari yang menjadi perantara PSK dan pengguna jasa PSK. Sanksi bagi pelaku tindak pidana prostitusi online menurut hukum Islam adalah dengan hukuman *ta'zir* yang dapat berupa penjara (*al-Habsu*) ataupun denda kecuali untuk mucikari, PSK dan pengguna jasanya yang telah diatur dalam al-Quran. Sanksi bagi pelaku prostitusi online yang diatur pada UU ITE dan UU Pornografi menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat prostitusi ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya, sehingga kurang efektif

untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2019.
- Bahtiar, Reno dan Edy Purnomo. 2007. *bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PIUS Book Publisher
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Muslich, Ahmad Wardi. 2007. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muslich, Ahmad Wardi. 2007. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahman, Fathur (ed.). 2008. *Ushul Fikih bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera
- Simanjuntak B. 1992. *pengantar kriminologi dan patologi sosial*, Bandung: Tarsito
- Suyatno, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Terrence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavi W.J. 1997. *Pelacuran di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Zahrah, Muhammad Abu. 2003. *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk., Jakarta: Pustaka Firdaus.

